



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula Tergugat selanjutnya sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Penggugat selanjutnya sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 935/Pdt.G/2015/ PA Smn, tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Hlm 1 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2016 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2016;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 935/Pdt.G/2015/PA Smn tanggal 3 Mei 2016, sampai dengan berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 29 April 2016, sementara kepada Terbanding tertanggal 25 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hlm 2 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 935/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah beserta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman sepenuhnya hingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak menyampaikan Memori banding maupun Kontra Memori banding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi keberatannya hingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya

Hlm 3 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada moment yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara *a quo*, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Dr. Musthafa As Siba'i, dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, juz.I halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis hakim menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya:

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Hlm 4 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum "*Bila mana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*",

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan Terbanding/Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlanah), yang bernama ANAK yang lahir tanggal 2 Juni 2008, Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan penegasan yang jelas mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak atau hadlanah (*physical custody*) yang pada hakekatnya merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm 5 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa walaupun di dalam kesimpulan Terbanding/Penggugat minta hak asuh anak, namun kesimpulan adalah merupakan ringkasan perjalanan proses persidangan, oleh karenanya kesimpulan mestinya harus sesuai dengan proses perjalanan sidang, dimana di dalam persidangan dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa : “ Untuk masalah anak tidak harus diperebutkan karena kasihan dengan psikis anak (orang tua sadar diri dan tidak egois). Anak akan tetap diasuh ayah dan ibunya walaupun sudah berpisah karena hari Sabtu sampai Senin ikut bapaknya ”. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat telah mencabut tuntutan tentang hak asuh anak. Oleh karena itu tuntutan Terbanding/Penggugat tentang hak asuh anak dalam kesimpulan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 935/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 935/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 6 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH. dan Drs. H. D. TAHYUDDIN, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 4 Mei 2016, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

Hlm 7 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH.

Drs. H.D.TAHYUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, SH.MSI.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH.M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm.Put.No.26/Pdt.G/2016/PTA.Yk.